PERATURAN DESA TELUK PAMAN TIMUR

KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERDASARKAN PRINSIP BERKELANJUTAN DI WILAYAH SUNGAI SUBAYANG DESA TELUK PAMAN TIMUR KECAMATAN KAMPAR KIRI

KEPALA DESA TELUK PAMAN TIMUR

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka upaya mengurangi kerusakan semua ekosistem sungai Subayang yang ada di DESA TELUK PAMAN TIMUR, Kecamatan Kampar Kiri, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang;

b. bahwa sumber daya yang ada di DESA TELUK PAMAN TIMUR sebagai zona inti secara menyeluruh adalah upaya mengajarkan kepada masyarakat bagaimana menjaga habitat ikan di zona inti ini dengan baik dan dapat ditaati;

c. bahwa untuk mendukung fungsi dari Pokmaswas sebagai kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan ataupun habitat ikan di lokasi yang sudah menjadi wilayah pengawasan kelompok;

d. bahwa untuk mendukung fungsi pengelolaan Lubuk Larangan, Ninik Mamak sebagai Kelompok Masyarakat Adat berfungsi sebagai pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Lubuk Larangan ataupun habitat ikan di lokasi yang sudah menjadi wilayah pemanfaatan

Scanned by CamScanner

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan huruf d sebagaimana tersebut *diatas*, *maka* perlu menetapkan *Peraturan Desa* tentang Pengelolaan *Perikanan* Perairan Darat Berdasarkan Prinsip Berkelanjutan Di Wilayah Sungai DESA TELUK PAMAN TIMUR.

Mengingat :

1. Undang-*undang Dasar* 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat (3);
2. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun *2009 tentang Perikanan*;
4. *Undang- undang Nomor* tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran *Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran* Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. *Undang-Undang Nomor* 31 *Tahun* 2004 *tentang* Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor* 31 *Tahun 2004* tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-undang No 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan *Peraturan* Perundang-undangan.

Scanned by CamScanner

9. Undang - undang No 06 tahun 2014 Tentang Desa.
10. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan *Lembaran Negara* Republik Indonesia *Nomor* 5539) *sebagaimana* telah diubah beberapa *kali terakhir* dengan Peraturan Pemerintah *Nomor* 11 Tahun 2019 tentang Perubahan *Kedua Atas* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
12. Permendagri No 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
13. Permendagri No 29 Tahun 2006 Tentang *pedoman* pembentukan dan mekanisme *penyusunan* Peraturan Desa.
14. *Peraturan Bupati Kampar* No 20 Tahun 2017 tentang kewenangan Desa di Kabupaten Kampar.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
16. Peraturan Desa *No* 07.. *tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah* (RPJMDes) 2022/2027

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERDASARKAN PRINSIP BERKELANJUTAN DI WILAYAH SUNGAI SUBAYANG DESA TELUK PAMAN TIMUR KECAMATAN KAMPAR KIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah DESA TELUK PAMAN TIMUR Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat DESA TELUK PAMAN TIMUR.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah DESA TELUK PAMAN TIMUR dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan DESA TELUK PAMAN TIMUR yang dibentuk oleh Kepala Desa.
5. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Lubuk Larangan adalah Sebagian wilayah perairan baik sungai/danau dan genanang yang menjadi Kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat desa.
9. Ekosistem perairan adalah semua jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan.
10. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.

Scanned by CamScanner

11. *Penangkapan illegal* penangkapan yang dilakukan secara tidak resmi oleh pelaku.
12. Pokmaswas adalah Kelompok Masyarakat *Pengawas*.
13. Ninik *Mamak adalah* Pimpinan Masyarakat Adat atau tetua adat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Berdasarkan *Prinsip* Berkelanjutan di Wilayah Sungai Subayang DESA TELUK PAMAN TIMUR berlaku di semua wilayah perairan/sungai yang berada dalam wilayah Desa Teluk *Paman Timur*

BAB III

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

DI LUBUK LARANGAN

DAN DI LUAR LUBUK LARANGAN

Pasal 3

1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal/perahu penangkap ikan di wilayah Lubuk Larangan.
2. Panen raya Lubuk Larangan dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama dalam lingkup Desa melalui rapat musyawarah.
3. Panen raya hanya memperbolehkan alat tangkap yang ramah lingkungan.
4. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bahan setrum, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

Scanned by CamScanner

membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

5. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
6. Setiap orang dilarang melepas liarkan ikan pemangsa atau ikan dari luar (invasif) yang dapat merusak dan membuat mati ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat seperti: ikan dalam karamba, beje atau kolam sejenisnya sehingga merugikan masyarakat sekitar.
7. Pengelolaan di luar kawasan lubuk larangan disepakati bahwa:
 a) Pengambilan ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 b) Penangkapan hanya untuk kelompok nelayan tempatan yang skala kecil.
 c) Pengambilan ikan diperbolehkan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
 d) Pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan di luar kawasan Lubuk Larangan telah disepakati dengan menggunakan alat tangkap seperti jalo, jaghieng, luka/ubuoh, kayiegh/kacaeh, tangguok, sindieeh, pana, tumpang, jantang.
 e) Alat penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan (tidak ramah lingkungan) termasuk manubo (decis, lanat, putas) setrum dan sejenisnya.

Pasal 4

1. Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan ukuran *juvenile* atau belum cukup tangkap.
2. Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
3. Keberlanjutan perikanan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat DESA TELUK PAMAN TIMUR.

Scanned by CamScanner

BAB IV

KONSERVASI PERAIRAN DARAT

Pasal 5

1. Desa wajib menyediakan wilayah konservasi perikanan dari wilayah perairan darat yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau disebut Lubuk Larangan.
2. Lubuk Larangan DESA TELUK PAMAN TIMUR meliputi wilayah sungai yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat dengan panjang keseluruhan lebih kurang 700 m.
3. Wilayah konservasi terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona berkelanjutan.
4. Zona Inti dalam wilayah konservasi minimal 20% (± 200 m) dari luas wilayah konservasi.
5. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah zona inti.
6. Zona Inti ditandai dengan batas penanda dan papan pemberitahuan lokasi konservasi.
7. Wilayah Konservasi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagian kecil dari wilayah sungai Subayang DESA TELUK PAMAN TIMUR.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan.
2. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan membantu dalam mengawasi pengelolaan perikanan dan mencegah dari penangkapan ilegal.
3. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan juga melakukan pencegahan, pengawasan serta pelaporan

Scanned by CamScanner

penangkapan ilegal dan pencurian ikan dari dalam maupun luar DESA TELUK PAMAN TIMUR.

4. Masyarakat wajib melaporkan kepada POKMASWAS Perikanan apabila mengetahui adanya kegiatan penangkapan ilegal dan pencurian ikan di wilayah DESA TELUK PAMAN TIMUR dengan disertai bukti yang kuat dan adanya saksi sesuai aturan yang berlaku.
5. POKMASWAS Perikanan wajib melaporkan kepada pihak pemerintahan Desa dan ditindaklanjuti melalui musyawarah Desa.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban tentang Pengelolaan Lubuk larangan.
2. Masyarakat DESA TELUK PAMAN TIMUR berhak menikmati/merasakan hasil panen ikan dengan waktu yang sudah ditetapkan.
3. Masyarakat DESA TELUK PAMAN TIMUR berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian Ekosistem Lubuk Larangan.
4. Masyarakat DESA TELUK PAMAN TIMUR berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

1. Barang siapa dengan sengaja dan atau lalai melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

Scanned by CamScanner

pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Desa *ini*, dikenakan *sanksi berupa* peringatan atau surat teguran tertulis dari Kepala Desa kepada yang bersangkutan dan membuat pernyataan tertulis diatas *kertas bermaterai* dihadapan Pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.

2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak minimal Rp 5.000.000,- *(Lima Juta Rupiah)* beserta penyitaan hasil tangkapan dan alat tangkap saat pelanggaran dilakukan serta mengikuti peraturan yang berlaku sesuai hasil musyawarah mufakat DESA TELUK PAMAN TIMUR.
3. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Masyarakat yang melanggar Peraturan Desa tersebut melalui musyawarah desa.
4. Peraturan ini berlaku untuk semua Masyarakat DESA TELUK PAMAN TIMUR tanpa terkecuali

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dikenakan jika terdapat laporan dari Pokmaswas Teluk Paman Timur dan Masyarakat setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa beserta Ninik Mamak.
2. Sanksi denda yang diberlakukan akan masuk pada kas POKMASWAS DESA TELUK PAMAN TIMUR.

Scanned by CamScanner

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

1. *Ketentuan sebagaimana* dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan *Pemerintahan Desa.*
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut *melalui Peraturan Kepala Desa.*
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga *masyarakat* DESA TELUK PAMAN TIMUR Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mengetahuinya.

Ditetapkan di DESA TELUK PAMAN TIMUR
pada tanggal 7 September 2023
KEPALA DESA TELUK PAMAN TIMUR,

Drs. H. ILISMAN LAHAMID, M.Si

Diundangkan di DESA TELUK PAMAN TIMUR
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2023
SEKRETARIS DESA TELUK PAMAN TIMUR

ADI CHANDRA

Scanned by CamScanner